



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DASMIARTY**, lahir di Lubuk Alung tanggal 9 Juni 1956, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabun Baru Balah Hilir, Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrul N, S.H., Star Jaya, S.H., dan kawan-kawan masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum "Ruby Z Hermendo & Rekan" yang beralamat Komplek Kehutanan No. 64, RT. 004, RW. 006, Kampung Kelawi Timur, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Register Nomor 20/SK/Pdt/2023/PN Plj, tanggal 4 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Lawan:

1. **ERIYONTORI**, bertempat tinggal di Simpang Tigo Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. KEMENTERIAN ATR/BPN REPUBLIK INDONESIA, cq. KAKANWIL ATR/BPN PROVINSI SUMATERA BARAT, cq. ATR/BPN KABUPATEN DHARMASRAYA**, berkedudukan di Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Heru Gunawan Putra, S.H., M.Kn, 2. Itrizal, S.ST., 3. Elsa Anggita Sari, S.H., 4. Aidil Akbar, S.T., 5. Roni

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj



Syahputra, S.H., 6. Riswandi, S.H. yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Jalan Lintas Sumatera Km. 5, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 736/SKU-13.10.MP.02.02/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung nomor 27/SK/Pdt/2023/PN Plj tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 26 April 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian seluas  $\pm 29.085 \text{ m}^2$  (dua puluh sembilan ribu delapan puluh lima meter persegi) berikut  $\pm 600$  pohon karet diatasnya, yang terletak di Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya (dulu Kabupaten Sawahlunto Sinjunjung) yang telah terdaftar pada Tergugat II yang dikenal dengan SHM No. 673/sisa/Koto Baru, Gambar Situasi No. 1225/1980 tercatat atas nama Penggugat (DASMIARTY), selanjutnya disebut Tanah Sengketa;
2. Bahwa sekitar tahun 2004, dengan cara melawan hukum karena tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat selaku pemilik, Tergugat I telah menyerobot dan menebang semua tanaman yang ada diatas tanah sengketa yang berjumlah  $\pm 600$  pohon karet produktif. Bahwa setelah semua tanaman karet yang ada diatas habis dibabat / ditebangi oleh Tergugat I, Tergugat I meninggalkan tanah sengketa tanpa mau mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan Penggugat akibat hancurnya  $\pm 600$  pohon karet produktif yang merupakan sumber penghidupan Penggugat. Perbuatan Tergugat I ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau dinilai 1 (satu) pohon karet harganya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka akibat kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat I menebang semua tanaman karet di atas tanah sengketa adalah sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kerugian Penggugat tersebut jelas merupakan tanggung jawab Tergugat I untuk memulihkannya;

3. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Tergugat I, maka sudah seharusnya menurut hukum semua harta Tergugat I baik yang bergerak maupun tidak bergerak diletak sita jaminan dan selanjutnya dilelang dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai pembayaran ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab Tergugat I;
4. Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan alat bukti yang kuat karenanya menurut hukum patutlah kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*), sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;

Berdasarkan uraian dan penjelasan Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa yang telah terdaftar pada Tergugat II yaitu SHM No. 673/sisa/Koto Baru, Gambar Situasi No. 1225/1980, seluas 29.085 m<sup>2</sup> merupakan hak milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menyerobot dan menebang semua tanaman yang ada di atasnya yang berjumlah  $\pm$  600 pohon karet produktif adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan di atas semua harta Tergugat I adalah sah dan berharga;

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*), sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;
7. Menghukum Tergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir sendiri, dan Tergugat II hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum tahun tujuh puluhan kakek Tergugat I Alm Upi Sutan Bahari telah membuat kebun atau ladang di lokasi ini. Kurang lebih luasnya 15 (lima belas) hektar. Di perkirakan pada tahun 1975 pemerintah mempunyai program ADP yakni kerjasama Negara Indonesia dengan Jerman yaitu membuat kebun karet untuk rakyat yang nantinya rakyat mencicil dari hasil kebun karet tersebut sebanyak biaya yang di timbulkan dalam pembuatan kebun karet tersebut. Dan sebagai jaminan dari rakyat pemerintah membuatkan sertipikat tanah hak milik dari kebun tersebut yang disimpan di Bank BRI (sebagai jaminan utang kebun karet) dan diserahkan kepada pemilik sertipikat jika hutangnya telah lunas. Dan kebun karet yang telah dibuatkan oleh pemerintah ini akan diserahkan kepada pemilik lahan atau

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sebelumnya. Oleh karena itu kakek Tergugat I Upi sutan bahri mendapat pembagian beberapa bidang kebun karet di lokasi ini yang telah bersertipikat atas nama anak-anak dan cucu- cucunya;

Bahwa salah satunya kebun tersebut sertipikat atas nama adik Tergugat I yang bernama Henki hak milik No 557 Gambar Situasi No.114 / 1980 luas 24.400 m<sup>2</sup>, pendaftaran Muaro Sijunjung tgl 3 Januari 1980 (tanah yang digugat bu Dasmianti).

Bahwa tanah kebun atas nama Hengki ini berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan kebun hak milik No 955 pemisahan dari M.556 GS.113 / 1980 atas nama Epni (Tante Tergugat I / adik kandung ibu Tergugat I);
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kebun dan hak milik No.558 GS.115 / 1980 atas nama Nurbaiti (Tante Tergugat I/adik kandung ibu Tergugat I);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kebun dan hak milik No.559.GS.116/1980 atas nama Yantori (Tergugat I sendiri);
- Sebelah Barat dengan tanah suku.

Bahwa di perkirakan pada tahun 1976 atau 1977, Pemerintah menunjuk P3RSB (Proyek Pengembangan Perkebunan Rayat Sumatra Barat) sebagai pelaksana pembangunan kebun karet tersebut, dan telah mulai bisa disadap atau menghasilkan kurang lebih pada tahun 1982. Kebun pembagian kakek Tergugat I tersebut di kelola oleh paman Tergugat I yang bernama alm Safri Upi (Kakak kandung ibu Tergugat I), beliau yang menerima hasil kebun karet tersebut dan membayar cicilannya ke Bank BRI;

Bahwa diperkirakan pada tahun 1984 di ketahui ada nya sertipikat lain di atas sertipikat Henki yakni sertipikat atas nama Ilyas Tuanku Kerajaan hak milik No 673 GS No.1225 /1980 Pendaftaran Muaro Sijunjung tanggal 24 Desember 1980 yang di balik-namakan kepada Zaherman (Suami Ibu Dasmianti) dan sekarang sudah di balik-namakan atas nama Dasmianti;

Bahwa oleh karena itu orang tua Tergugat I dan paman Tergugat I mengajukan gugutan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung, sebagai Penggugat adalah orang tua Tergugat I almarhumah Syopinar dan Tergugat adalah Bapak Zaherman (suami ibu dasmiarti), setelah di lakukan pemanggilan

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali oleh pengadilan kepada Bapak Zaherman, beliau tidak pernah datang;

Bahwa orang tua Tergugat I dipanggil oleh alm. H Rasul Hamidi dt. Saridano (orang tua angkat Ibu Dasmiarti). Setelah orang tua Tergugat I menerangkan pokok persoalan dan bukti-bukti kepelikan tanah tersebut kepada beliau, lalu beliau minta kepada orang tua Tergugat I untuk di selesaikan secara kekeluargaan. Karena orang tua Tergugat I berhubungan baik dengan beliau dan menghargai beliau, maka orang tua Tergugat I menyetujui diselesaikan secara kekeluargaan. Dan pada waktu itu Bapak alm Ilyas Tuanku Kerajaan karena kesalahan penunjukan batas tanah yang dijual kepada bapak alm Zaherman, beliau bersedia mengganti atau menambah satu kapling tanah kebun karet yang terletak di lokasi kebun beliau di Koto Besar Abai siat kepada Bapak alm Zaherman dan ibu Dasmiarti. Tetapi Bapak Zaherman dan Ibu Dasmiarti tidak mau menerima, karna dia maunya tanah yang mereka beli itu satu hamparan dan tidak terpisah. Oleh karna itu Bapak alm H Rasul Hamidi Dt Saridano dan Bapak alm Ilyas Tuanku Kerajaan memohon dan meminta kepada orang tua Tergugat I agar mau memberikan sebagian tanah kebun orang tua Tergugat I tersebut kepada Ibu Dasmiarti. Karena menghargai beliau, Orang tua Tergugat I mau menyerahkan dan menyetujui permintaan beliau, yang mana diambil keputusan bersama yakni 1/3 dari tanah yang dempet sertipikatnya itu di berikan kepada Ibu Dasmiarti dan 2/3 diberikan kepada orang tua Tergugat I almarhumah Syopinar, sebagaimana yang diakui oleh Ibu Dasmiarti waktu pertama kali mediasi dalam perkara ini;

Tergugat I tidak pernah menjual tanah kepada pihak Ibu Dasmiarti, seharusnya Ibu Dasmiarti menuntut haknya kepada penjual dimana beliau membeli, yakni bapak alm Ilyas Tengku Kerajaan, bukan kepada kami;

Mengenai penebangan 600 batang pohon karet pada tahun 2004 tersebut tidak pernah Tergugat I lakukan sebagaimana yang di tuduhkan kepada Tergugat I, karena Tergugat I mulai mengurus tanah tersebut pada tahun 2007 dan tidak menemukan pohon karet yang produktif melainkan Tergugat I hanya menemukan semak belukar dilokasi tanah tersebut;

Bahwa kebun karet yang ditanam pada tahun 1977, di tahun 1997 (berusia 20 tahun), sudah banyak yang mati karena penyakit dan tumbang karena angin,

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi berupa karet produktif, dan sudah harus diremajakan (ditanam kembali), namun pada kenyataannya kebun tersebut tidak pernah dilakukan peremajaan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

a. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita Penggugat pada halaman 2,

"1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian seluas  $\pm 29.085$  m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu delapan puluh lima meter persegi) berikut  $\pm 600$  pohon karet di atasnya, yang terletak di Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya (dulu Kabupaten Sawahlunto Sijunjung) yang telah terdaftar pada Tergugat II yang dikenal dengan SHM No. 673/sisa/Koto Baru, Gambar Situasi No. 1225/1980 tercatat atas nama Penggugat (Dasmiarty), selanjutnya disebut Tanah Sengketa;"

dan dalam petitumnya pada halaman 3:

"2. Menyatakan tanah sengketa yang telah terdaftar pada Tergugat II yaitu SHM No. 673/sisa/Koto Baru, Gambar Situasi No. 1225/1980, seluas 29.085 M<sup>2</sup> merupakan hak milik Penggugat;"

Bahwa berdasarkan Buku Tanah yang ada pada Tergugat II, Sertipikat Hak Milik No. 673/Nagari Koto Baru, Gambar Situasi No. 1225/80 adalah seluas  $\pm 33.345$  m<sup>2</sup> dan setelah dilakukan pemisahan menjadi  $\pm 28.995$  m<sup>2</sup>. Perbedaan luas antara dalil gugatan Penggugat dengan Buku Tanah yang ada pada Tergugat II menyebabkan objek Perkara *aquo* tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*);

b. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita Penggugat pada halaman 2:

"1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian seluas  $\pm 29.085$  m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu delapan puluh lima meter persegi) berikut  $\pm 600$  pohon karet di atasnya, yang terletak di Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya (dulu Kabupaten Sawahlunto Sijunjung) yang telah terdaftar pada Tergugat II yang dikenal dengan SHM

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj



No. 673/sisa/Koto Baru, Gambar Situasi No. 1225/1980 tercatat atas nama Penggugat (Dasmiarty), selanjutnya disebut Tanah Sengketa”;

Bahwa terhadap objek perkara sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak mendalilkan secara jelas batas sepadan objek perkara;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap gugatan atau tuntutan yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 menyatakan, “*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima*”.

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat II melakukan proses permohonan pensertipikatan berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa berdasarkan Buku Tanah yang ada pada Tergugat II, diketahui bahwa:
  - a. Bahwa semula Sertipikat Hak Milik No. 673/Nagari Koto Baru, Gambar Situasi No. 1225/80 luas  $\pm 33.345 \text{ m}^2$  atas nama pemegang hak Ilyas Tengku Kerajaan, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gub. KDH Tk. I Sumbar. No. DA. 1626/M/1625/III/2C/1980 tanggal 8 Oktober 1980;
  - b. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 017/KTB/PPAT/80 tanggal 26 Juni 1980, Sertipikat Hak Milik No. 673/Nagari Koto Baru, Gambar Situasi No. 1225/80 luas  $\pm 33.345 \text{ m}^2$  beralih hak kepemilikannya dari Ilyas Tengku Kerajaan menjadi Zaherman;

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 8 Februari 2006, Akta Pembagian Waris tanggal 15 Mei 2006, Surat Keterangan Kematian tanggal 15 Mei 2006 No. 48/WN.LAV-2006, Sertipikat Hak Milik No. 673/Nagari Koto Baru, Gambar Situasi No. 1225/80 luas  $\pm$  33.345 m<sup>2</sup> beralih hak kepemilikannya dari Zaherman menjadi Dasmiarti;
- d. Bahwa selanjutnya dari tanah ini dipisahkan Hak Milik No. 333/Nagari Koto Baru yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Juli 2007 No. 28/Kt. Baru/2007 dengan luas 4.350 m<sup>2</sup> (1 bidang);

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Juni 2023 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 Juni 2023, sedangkan Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Juni 2023, yang telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Juni 2023, yang telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 19 Juni 2023 yang untuk singkatnya putusan ini terhadap surat-surat tersebut tidak dikutip lagi, tetapi dianggap sudah termasuk dalam berita acara persidangan dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat No. 673/sisa/Koto Baru, gambar situasi No. 1225/1980 seluas 29.085 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu delapan puluh lima meter persegi), selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertipikat No.1105 (dulu SHM No.333) Nagari Koto Baru, terbit tanggal 2 Agustus 2007, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2007 No.28/KT. Baru/2007, luas 4.350 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), semula tercatat atas nama Penggugat, kemudian beralih atas nama Ali Umar, oleh Ali Umar tanah ini dijadikan jaminan hutang Dedy Rahmat pada Bank Mandiri, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. RO2.SDG/0243//2023 tanggal 27 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Sungai Duo Sitiung, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. Zulkarnain, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat sejak tahun 1980;
  - Bahwa saat ini Saksi tinggal di Ampang Kuranji;
  - Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Penggugat pada tahun 1980;
  - Bahwa pada saat itu Saksi bekerja sebagai pemotong karet;
  - Bahwa pemilik tanah kebun tersebut adalah Penggugat;
  - Bahwa Saksi bekerja di kebun milik Penggugat yang lokasinya di Sungai Betung, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Penggugat mendapatkan tanah tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat berasal dari Pariaman;
  - Bahwa yang menyuruh Saksi bekerja adalah Penggugat sendiri;
  - Bahwa luas tanah yang Saksi kerjakan kurang lebih 3 (tiga) hektar;
  - Bahwa kondisi pohon karet saat itu sudah tua dan bisa diambil hasilnya;
  - Bahwa jumlah pohon karet saat itu kurang lebih 500 (lima ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) batang;
  - Bahwa diatas tanah tersebut terdapat rumah milik Penggugat, posisi rumah itu di depan di pinggir jalan lintas, dan saat digunakan untuk warung nasi;
  - Bahwa kebun karet berada dibelakang rumah yaitu sebelah Timur;

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir bekerja di kebun milik Penggugat sekitar tahun 1990;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja kebun tersebut, yang Saksi ketahui kebun tersebut masih milik Penggugat;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon karet di kebun tersebut;
- Bahwa sekarang di tanah tersebut tidak ada lagi pohon karet;
- Bahwa pada waktu Saksi terakhir bekerja tahun 1990 masih ada pohon karet disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut dialihkan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan cerita dari Penggugat tanah tersebut sudah dibabat orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membabat tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi baru melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sertifikat tersebut terbit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat objek perkara lagi, dan terakhir melihat objek perkara kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Darmendra, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui ada masalah kebun milik Penggugat;
- Bahwa kebun tersebut terletak di Jorong Sungai Betung, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kebun yang Saksi maksud tersebut kebun karet;
- Bahwa setahu Saksi luas kebun karet tersebut kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas kebun karet yang menjadi objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah pohon karet tersebut adalah kurang lebih 600 (enam ratus) batang;

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun karet tersebut sudah tidak ada lagi saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebun tersebut sejak Saksi kecil yaitu semenjak Saksi sekolah dasar (SD), karena jarak kebun dengan rumah Saksi kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa setahu Saksi pemilik kebun adalah Bapak Zaherman;
- Bahwa Bapak Zaherman mempunyai isteri yang bernama Ibu Niar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap dari Ibu Niar;
- Bahwa pada saat itu tempat tinggal Ibu Niar disebuah Rumah Makan yang dibangun di depan kebun tersebut;
- Bahwa rumah makan tersebut masih ada sampai sekarang, dan masih ditempati, namun bukan Ibu Niar lagi yang tinggal di rumah makan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah makan tersebut sudah disewakan;
- Bahwa dahulu Saksi sering melihat saksi Zulkarnain datang ke kebun tersebut untuk memotong getah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kebun karet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa kebun dibelakang tersebut dibangun oleh P3SB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menebang pohon karet dan alasan pohon karet tersebut ditebang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa pohon tersebut ditebang;
- Bahwa pada saat Saksi menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) masih ada tanaman karet di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi kebun karet tersebut diambil oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari tetangga-tetangga, kemudian Saksi juga diberitahu oleh Boy anak dari Bapak Zaherman;
- Bahwa Saksi diberitahu Boy melalui telepon kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Boy menceritakan kepada Saksi tentang kebun tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, Saksi baru tahu semenjak Saksi diberitahu oleh Boy kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Ibu Niar memperoleh tanah tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah memiliki sertifikat, atas nama Ibu Niar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah pada sertifikat tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut memiliki sertifikat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
3. Saksi Dedi Rahmat, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I;
  - Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Jorong Sungai Betung, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa tanah tersebut milik Penggugat yaitu Ibu Dasmiarty;
  - Bahwa saat ini yang menguasai tanah adalah Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Dasmiarty;
  - Bahwa tanah yang disengketakan sekarang merupakan sisa dari Sertipikat Hak Milik Nomor 673;
  - Bahwa Saksi membeli sebagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 673 pada tahun 2000 kepada Ibu Dasmiarty;
  - Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut dari Penggugat, tidak ada pihak lain yang keberatan;
  - Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 673 dipecah menjadi 2 (dua) sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 333;

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas Sertipikat Hak Milik Nomor 673 sebelum pemecahan adalah 33.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu meter persegi), dan luas setelah pemecahan menjadi 28.000 m<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu meter persegi);
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 673 dipecah pada tahun 2007 atas nama Ali Umar;
- Bahwa Ali Umar adalah orang tua Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi membeli sebagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 673, kondisi tanah tersebut adalah kebun karet dan terdapat 2 (dua) bangunan dibagian depannya;
- Bahwa bangunan tersebut dibangun oleh Penggugat, yang digunakan untuk usaha rumah makan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam karet di tanah tersebut, karena pada saat Saksi membeli tanah tersebut sudah ada kebun karet di bagian belakangnya;
- Bahwa tanaman karet sudah ada mulai dari belakang tanah milik Saksi;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada lagi tanaman karet di tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanaman karet pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi pernah melihat penebangan karet terjadi pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan tanaman karet tersebut ditebang;
- Bahwa penebangan pada tahun 2004 dilakukan dibagian ujung belakang, bukan dibelakang tanah milik Saksi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk penebangang adalah menggunakan sinso;
- Bahwa tanaman karet bagian depan tidak ikut ditebang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh, tetapi Saksi beranggapan bahwa yang menyuruh adalah Penggugat dikarenakan tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa tidak ada diganti dengan tanaman lain setelah ditebang;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi pernah melihat Tergugat I melakukan pendoseran;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat I menjadi mandor pada saat pendoseran pada tahun 2010;

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Tergugat I *"ada apa itu da?"*, dan dijawab oleh Tergugat I *"biar rata tanahnya"*;
- Bahwa setahu Saksi banyaknya tanaman karet yang dilakukan pendoseraan kurang lebih 100 (seratus) batang tanaman karet;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh melakukan pendoseraan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2010 masih ada sisa tanaman karet setelah dilakukan pendoseraan;
- Bahwa setahu Saksi tujuan dilakukan pendoseraan adalah untuk mengadakan kejuaraan motor cross;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I meminta izin kepada Penggugat atau tidak sewaktu melakukan pendoseraan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 557/Desa Koto Baru atas nama Henki, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy denah lokasi perkara, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 559/Desa Koto Baru atas nama Yantori, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 558/Desa Koto Baru atas nama Nurbaiti, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 955/Desa Koto Baru atas nama Epni, selanjutnya diberi tanda T.I-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Martius, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I sejak mengetahuin 1976;

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendapat cerita dari Tergugat I mengenai masalah tanag, pada saat itu yang diceritakan oleh Tergugat I adalah tentang sertipikat dempet;
- Bahwa sertipikat lahan yang dimiliki oleh Hengki tumpang tindih dengan tanah milik orang lain;
- Bahwa lokasi lahan milik Hengki berada di Jorong Sungai Betung, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan adalah tanah milik Hengki;
- Bahwa Saksi pada tahun 1976 mulai membuka lahan milik Hengki, dan pada tahun 1977, Saksi sudah mulai menanam karet pada lahan milik Hengki;
- Bahwa tanah yang Saksi kelola pada saat itu, awalnya diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah, dengan cara Wali Nagari dan Ninik Mamak melepaskan hak kepada Bupati, sebidang tanah yang luasnya 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar;
- Bahwa luas tanah milik Hengki kurang lebih 2,5 (dua koma lima) hektar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah didepan lahan milik Hengki;
- Bahwa di depan lahan milik Hengki yang berbatasan dengan jalan lintas terdapat bangunan rumah makan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di belakang rumah makan itu tidak ada tanaman karet, hanya ada semak-semak berupa sosok;
- Bahwa tanah dibelakang rumah makan tersebut tidak termasuk tanah yang Saksi garap saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jamalus, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat I ada masalah tanah;
- Bahwa sebagian tanah milik Hengki diambil oleh orang yang mempuyai tanah di pinggir jalan lintas Sumatera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah di pinggir jalan lintas tersebut;
- Bahwa tanah milik Hengki terletak di Jorong Sungai Betung, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi sudah pernah ke tanah milik Hengki karena saat ayah Saksi menderes di lahan milik Hengki, Saksi juga ikut membantu disana;
- Bahwa di lahan milik Hengki terdapat tanaman karet, begitupun dibagian kiri dan kanan lahan milik Hengki terdapat tanaman karet
- Bahwa lahan milik Hengki terletak bukan ditepi jalan lintas Sumatera, tetapi masuk kedalam kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi membantu orang tua Saksi menderes di lahan milik Hengki sampai mengetahuin 1989;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang yang menanam karet di lahan yang berada di depan lahan milik Hengki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di atas tanah yang berada di depan lahan milik Hengki, tidak ada tanaman karet dan hanya semak-semak saja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada warung di tepi jalan lintas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari warung tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, lahan yang ditepi jalan lintas hanya tanah kosong, dan sebelah dalamnya ada tanaman karet;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Zaherman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I pernah mengadakan kejuaraan motor cross karena Saksi sering merantau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Rosnidiati, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa yang Saksi ketahui, letak tanah yang disengketakan tersebut berada ditepi jalan lintas Sumatera, yang berada di Jorong Sungai Betung, Nagari Sungai Betung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang disengketakan berada disamping rumah makan yang Saksi kontrak;
- Bahwa setahu Saksi, objek perkara merupakan tanah biasa, sedangkan tanah kebun dibagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena pernah mengontrak Rumah Makan Talago, yang berada diatas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi mengontrak rumah makan tersebut bersama dengan anak angkat Saksi yang bernama Am;
- Bahwa Saksi mulai mengontrak rumah makan tersebut mulai tahun 1999;
- Bahwa Saksi mengontrak rumah makan tersebut selama 4 (empat) tahun yaitu sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Saksi mengontrak warung tersebut kepada Pak Herman;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun Saksi juga tinggal dirumah makan tersebut;
- Bahwa Saksi mengontrak rumah makan tersebut dengan tujuan digunakan untuk berjualan;
- Bahwa saat itu Saksi diberitahu oleh anak Saksi bahwa pemilik rumah makan tersebut bernama Pak Herman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Bapak Zaherman kebelakangnya;

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri dari Pak Herman;
- Bahwa kondisi tanah tersebut dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 adalah rawa dari samping sampai ke belakangnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada bangunan lain diatas tanah tersebut, hanya rawa saja;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa disamping rumah makan tersebut terdapat rawa karena Saksi sering membuang sampah di rawa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, lokasi samping rumah makan masih berbentuk rawa sampai sekarang;
- Bahwa dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, Saksi tidak pernah melihat ada orang yang menanam karet di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada kebun karet di belakang warung, tetapi letaknya jauh ke belakang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.673/Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.1206/Nagari Koto Baru (dahulu Sertipikat Hak Milik No.557/Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda T.II-2;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat I tidak mengajukan eksepsi selain menjawab pokok perkara, sedangkan Tergugat II bersamaan dengan jawaban pokok perkara juga mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libel*);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat II menyatakan terdapat perbedaan luas tanah antara luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan luas tanah yang tercantum dalam buku tanah, karena berdasarkan Buku Tanah yang ada pada Tergugat II, Sertipikat Hak Milik No. 673/Nagari Koto Baru, Gambar Situasi No. 1225/80 adalah seluas  $\pm 33.345 \text{ m}^2$  dan setelah dilakukan pemisahan menjadi  $\pm 28.995 \text{ m}^2$ ;

Bahwa Tergugat II juga menyatakan Penggugat tidak mendalilkan secara jelas batas sepadan objek perkara, sehingga adanya perbedaan luas objek perkara dan tidak menerangkan secara jelas batas sepadan objek perkara tersebut menyebabkan objek perkara *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II tersebut, Penggugat menyatakan luas tanah sengketa seluas lebih kurang  $29.085 \text{ m}^2$  (dua puluh sembilan ribu delapan puluh lima meter persegi) adalah luas tanah sisa yang terdapat dalam sertipikat tanah sengketa sebagai bukti hak yang diterbitkan Tergugat II, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979 tidak relevan diterapkan dalam perkara ini karena tanah sengketa dalam perkara ini sudah terdaftar dan telah mempunyai sertipikat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat maupun dalil eksepsi dari Tergugat II tersebut, tentang luas tanah yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat maupun tentang batas-batas objek perkara, hal tersebut

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memasuki bagian dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah pertanian seluas  $\pm 29.085 \text{ m}^2$  (dua puluh sembilan ribu delapan puluh lima meter persegi) yang di atasnya terdapat tanaman karet sejumlah  $\pm 600$  (enam ratus) batang, yang terletak di Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya (dulu Kabupaten Sawahlunto Sinjunjung) yang telah terdaftar pada Tergugat II yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 673/sisa/Koto Baru, Gambar Situasi No. 1225/1980, tercatat atas nama Penggugat;

Bahwa menurut Penggugat, kira-kira tahun 2004 Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menyerobot dan menebang semua tanaman yang ada di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 673/sisa/Koto Baru, Gambar Situasi No. 1225/1980, atas nama Penggugat yang berjumlah  $\pm 600$  (enam ratus) batang pohon karet produktif, dan setelah semua tanaman karet habis ditebangi oleh Tergugat I, kemudian Tergugat I meninggalkan tanah tersebut tanpa mau bertanggungjawab sehingga perbuatan Tergugat I tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I menyatakan tidak pernah melakukan penebangan terhadap  $\pm 600$  (enam ratus) batang pohon karet pada tahun 2004 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena Tergugat I mulai mengurus tanah tersebut pada tahun 2007 dan saat itu Tergugat I tidak menemukan pohon karet yang produktif lagi, melainkan hanya semak belukar di lokasi tanah tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat II menyatakan dalam melakukan proses permohonan pensertipikatan berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yang perlu dipertimbangkan adalah:

*Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 673/sisa/Koto Baru, gambar situasi No. 1225/1980 seluas 29.085 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu delapan puluh lima meter persegi) yang menjadi dasar dalam dalil gugatan adalah milik Penggugat?;
2. Apakah Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa penyerobotan tanah dan melakukan penebangan pohon karet sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) batang yang berada di tanah objek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 serta saksi-saksi yaitu Saksi H. Zulkarnain, Saksi Darmendra dan Saksi Dedi Rahmat;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, dan T.I-5 serta saksi-saksi yaitu Saksi Martius, Saksi Jamalus dan Saksi Rosnidiati, sedangkan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T.II-1 dan T.II-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan keseluruhan pokok permasalahan perkara ini, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) tentang permohonan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga belum dapat dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat mohon supaya tanah sengketa yang telah terdaftar pada Tergugat II yaitu Sertipikat Hak Milik No. 673/sisa/Koto Baru, Gambar Situasi No. 1225/1980, seluas 29.085 m<sup>2</sup> dinyatakan sebagai tanah hak milik Penggugat”;

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 673/sisa/Koto Baru, gambar situasi Nomor 1225/1980 seluas 29.085 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu delapan puluh lima meter persegi), dan bukti surat T.II-1 berupa Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 673/Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, diketahui bahwa Pemilik sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 673/Sisa, Desa Koto Baru berdasarkan surat pernyataan Ahli Waris tanggal 8 Februari 2006 adalah Dasmarti (Penggugat);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Ukur Nomor 1225/1980, dalam bukti surat P-1, setelah adanya pemecahan Sertipikat, luas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 673/Sisa, Desa Koto Baru adalah 29.085 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu delapan puluh lima meter persegi), sedangkan dalam bukti surat T.II-1, dalam Surat Ukur Nomor 1225/1980 tidak dicantumkan mengenai luas tanah setelah dipecah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Zulkarnain, saksi Darmendra, dan saksi Dedi Rahmat, sejak tahun 1980 tanah yang menjadi objek perkara adalah milik Penggugat, serta tanah tersebut telah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, dan penguasaan tanah tersebut sampai saat ini ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat";

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik memberikan para pihak beserta ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya sehingga akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dilakukan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna (*Prof R. Subekti, SH. Hukum Pembuktian, PT Pradya Paramita, Jakarta halaman 27*);

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 673/sisa/Koto Baru, gambar situasi Nomor 1225/1980 seluas 29.085 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu delapan puluh lima meter persegi) dan bukti surat T.II-1 berupa Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 673/Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru yang dikuatkan dengan keterangan saksi H. Zulkarnain, saksi Darmendra, dan saksi Dedi Rahmat, yang saling bersesuaian ditemukan fakta hukum bahwa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 673/Sisa, Desa Koto Baru dengan luas tanah 29.085 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu delapan puluh lima meter persegi), sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur Nomor 1225/1980 adalah milik Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tentang petitum angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat mohon supaya perbuatan Tergugat I yang telah menyerobot dan menebang semua tanaman yang ada diatasnya yang berjumlah kurang lebih 600 (enam ratus) batang pohon karet produktif dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyerobot dan menebang tanaman karet yang berjumlah kurang lebih 600 (enam ratus) batang yang tumbuh diatas tanah objek perkara, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, dalam hal ini harus ada perbuatan melanggar hukum;

Bahwa terdapat 2 (dua) kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (*rechtmatic, lawfull*) atau yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechtmatic, unlawfull*). Dengan adanya 2 (dua) kriteria tersebut, kita akan mendapatkan apakah bentuk perbuatan melawan hukum tersebut berupa

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran pidana (*factum delictum*), kesalahan perdata (*law of tort*) atau bertindih sekaligus delik pidana dengan kesalahan perdata, apabila terdapat kedua kesalahan (delik pidana sekaligus kesalahan perdata) maka sekaligus pula dapat dituntut hukuman pidana dan pertanggung jawaban perdata (*civil liability*);

Menimbang, bahwa kriteria Perbuatan Melanggar Hukum atau Melawan Hukum terdapat 4 (empat) macam, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain (bersumber pada undang-undang);
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (bersumber pada hukum tidak tertulis).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum petitum angka 2 (dua), ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 673/sisa/Koto Baru, gambar situasi Nomor 1225/1980 seluas 29.085 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu delapan puluh lima meter persegi), atas nama Penggugat (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 2 (dua), menyatakan "Bahwa sekitar sekitar tahun 2004, dengan cara melawan hukum karena tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat selaku pemilik, Tergugat I telah menyerobot dan menebang semua tanaman yang ada diatas tanah sengketa yang berjumlah ± 600 pohon karet produktif.....";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Zulkarnain, tanah yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah milik Penggugat yang terletak di Jorong Sungai Betung, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, dan pada saat tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 terdapat pohon karet, hal ini diketahui oleh saksi H. Zulkarnain, karena saksi H. Zulkarnain merupakan pekerja yang ditugaskan untuk memanen karet milik Penggugat di tanah tersebut. Bahwa tanah tersebut saat ini sudah tidak ditumbuhi pohon karet, dan saksi H. Zulkarnain tidak tahu siapa yang telah menebang pohon karet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darmendra, tanah yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah milik Bapak Zaherman yang telah

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertipikat atasnama Ibu Niar (istri Bapak Zaherman), terletak di Jorong Sungai Betung, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya. Saksi Darmendra mengetahui adanya kebun karet di tanah tersebut sejak saksi Darmendra menempuh Sekolah Dasar (SD) karena jarak rumah saksi Darmendra dengan kebun tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa saksi Darmendra juga menerangkan tidak tahu sejak kapan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, saksi Darmendra baru mengetahui hal tersebut ketika saksi Darmendra diberitahu oleh Boy (anak Penggugat) kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu yang menceritakan bahwa tanah tersebut diambil oleh Tergugat I, saksi Darmendra juga tidak mengetahui kapan dan siapa yang menebang pohon karet, serta alasan mengapa pohon karet tersebut ditebang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Rahmat, tanah yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah milik Penggugat, yang terletak di Jorong Sungai Betung, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, dan telah memiliki Sertipikat Hak Milik nomor 673 atas nama Dasmarty, selanjutnya Sertipikat Hak Milik nomor 673 pada tahun 2007 dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 333 atas nama Ali Umar (orang tua Saksi);

Menimbang, bahwa saksi Dedi Rahmat menerangkan diatas tanah Sertipikat Hak Milik nomor 673 terdapat kebun karet pada bagian belakangnya dan didepannya terdapat rumah makan, namun sekarang sudah tidak ada lagi tanaman karet tersebut, karena ada penebangan karet menggunakan sinso pada tahun 2004 dibagian ujung belakang lahan tersebut, saksi Dedi Rahmat menyatakan tanaman karet tidak ditebang sampai habis, tetapi masih ada sisanya, saksi Dedi Rahmat juga tidak mengetahui siapa yang menyuruh melakukan penebangan, tetapi saksi Dedi Rahmat beranggapan bahwa yang menyuruh adalah Penggugat dikarenakan tanah tersebut adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 saksi Dedi Rahmat pernah melihat Tergugat I melakukan pendeseran, akan tetapi saksi Dedi Rahmat tidak tahu siapa yang menyuruh melakukan pendeseran tersebut, saksi Dedi Rahmat menerangkan bahwa saksi Dedi Rahmat pernah bertanya kepada Tergugat I “ada apa itu da?”, dan dijawab oleh Tergugat I “*biar rata tanahnya*”;

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) tersebut, Tergugat I telah membantah dalam jawabannya dan menyatakan tidak pernah melakukan penebangan 600 (enam ratus) batang pohon karet pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Martius, sertifikat lahan yang dimiliki oleh Hengki tumpang tindih dengan orang lain, lahan tersebut berada di Jorong Sungai Betung, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, dan objek perkara yang disengketakan saat ini adalah lahan milik Hengki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Martius, pada tahun 1977 saksi Martius sudah mulai menanam pohon karet di lahan milik Hengki, saksi Martius menerangkan lahan seluas 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar yang dibangun oleh saksi Martius awalnya diserahkan Wali Nagari dan Ninik Mamak kepada Pemerintah, dan melepaskan haknya kepada Bupati;

Menimbang, bahwa saksi Martius juga menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, dan tidak tahu siapa pemilik lahan yang berada didepan lahan Hengki. Saksi Martius menerangkan bahwa di lahan yang berbatasan dengan jalan lintas, di atasnya terdapat bangunan rumah makan, dan sepengetahuan saksi Martius di belakang rumah makan itu tidak ada tanaman karet, yang ada hanya semak-semak berupa sosok, sampai dengan tahun 2000 saksi Martius juga tidak melihat kebun karet di depan lahan milik Hengki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jamalul, lahan milik Hengki diambil oleh pemilik lahan di depan tepi lintas, lokasi lahan tersebut berada di Jorong Sungai Betung, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, dan lahan yang disengketakan adalah lahan milik Hengki;

Menimbang, bahwa saksi Jamalul menerangkan pernah ke lahan milik Hengki karena saat ayah saksi Jamalul menderes di lahan milik Hengki, saksi Jamalul juga ikut membantu disana, saksi Jamalul juga menerangkan tidak ada tanaman karet yang tumbuh di tanah yang berada di depan lahan Hengki, yang ada hanya semak-semak, dan saksi Jamalul tidak pernah melihat orang menanam karet di tanah depan lahan milik Hengki;

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosnidiati, tanah yang disengketakan berada ditepi jalan lintas sumatera, lokasinya berada di Jorong Sungai Betung, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, dan saksi Rosnidiati tidak tahu pemilik tanah yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Rosnidiati menerangkan pernah menyewa Rumah Makan Talago, dan diberitahu oleh anak saksi Rosnidiati bahwa pemilik rumah makan tersebut bernama Pak Herman. Saksi Rosnidiati menerangkan mulai mengontrak rumah makan tersebut sejak tahun 1999 sampai tahun 2003, saksi Rosnidiati menerangkan disamping rumah makan tersebut terdapat rawa, hal ini diketahui karena saksi Rosnidiati sering membuang sampah di rawa tersebut, luas rawa di samping rumah makan tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar, tetapi saksi Rosnidiati tidak tahu luas tanah milik Bapak Zaherman;

Menimbang, bahwa saksi Rosnidiati menyatakan tidak tahu mengenai Tergugat I menanam atau membabat karet di sekitar tanah yang disengketakan tersebut, saksi Rosnidiati hanya mengetahui tanah tersebut bermasalah dari Tergugat I, dan saksi Rosnidiati tidak tahu masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi Rosnidiati menyatakan tidak pernah melihat ada orang yang menanam karet di lokasi tersebut dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, setahu saksi Rosnidiati tidak ada yang menggarap tanah tersebut setelah saksi Rosnidiati pindah, saksi Rosnidiati juga tidak pernah melihat pendeseran diatas tanah tersebut, yang saksi Rosnidiati ketahui ada kebun karet di belakang warung makan tetapi letaknya jauh ke belakang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat I sebagaimana tersebut, tidak ditemukan adanya fakta hukum yang secara jelas dan pasti menerangkan mengenai perbuatan Tergugat I melakukan penyerobotan dan penebangan 600 (enam ratus) batang pohon karet pada tahun 2004 tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 673/sisa/Koto Baru, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya dalam petitum angka 3 (tiga) oleh karena itu petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum angka 4 (empat), oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut dalam petitum 3 (tiga) dinyatakan tidak terbukti dan ditolak sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) tidak relevan lagi untuk dibuktikan dan oleh karena itu terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) karena dalam perkara a quo terhadap obyek perkara tidak pernah diletakkan sita, sehingga menurut Majelis hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga terhadap tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) tentang putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya, oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (Rbg) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum selebihnya dalam perkara ini, Majelis berpedapat hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi sehingga tentang petitum selain yang telah dipertimbangkan tersebut diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian, serta menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti tertulis dari para pihak selain yang telah dipertimbangkan Majelis diatas, menurut hemat Majelis tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena tidak berkaitan dengan esensi perkara a quo;

*Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 189 (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa yang telah terdaftar pada Tergugat II yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 673/sisa/Koto Baru, Gambar Situasi Nomor 1225/1980, seluas 29.085 m<sup>2</sup> merupakan hak milik Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023, oleh Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj tanggal 26 April 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 25 September 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.

Perincian biaya\_ :

1	Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
.			
2	Biaya pemberkasan	:	Rp50.000,00;
.			
3	Biaya panggilan	:	Rp190.000,00;
.			
4	PNBP panggilan pertama	:	Rp30.000,00;
.			
5	Biaya pemeriksaan	:	Rp525.000,00;
.	setempat		
6	PNBP pemeriksaan	:	Rp10.000,00;
.	setempat		
7	Materai	:	Rp10.000,00;
.			
8	Redaksi	:	Rp10.000,00;
.			
	Jumlah	:	Rp855.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 31 dari 31 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj